

**IMPLEMENTASI TUGAS KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA  
PENGACARA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN KASUS  
PERDATA DI LUAR PENGADILAN  
(STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH)**

***IMPLEMENTING THE DUTIES OF THE PROSECUTOR'S  
OFFICE AS STATE ATTORNEY PROSECUTOR IN RESOLVING  
CIVIL CASES OUTSIDE THE COURT  
(RESEARCH STUDY AT THE ACEH TENGAH DISTRICT PROSECUTOR  
OFFICE)***

**<sup>1</sup>Adenan Sitepu, Yulia Yulia<sup>2</sup>, Sulaiman<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Kejaksaan Negeri Sabang, Aceh, Indonesia

<sup>2,3</sup>Dosen Magister Hukum Unimal

**Abstrak**

Jenis penelitian ini adalah dengan metode yuridis normatif, dimana rumusan penelitian adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan kendala apa saja yang dihadapi kejaksaan dalam proses menuntaskan perkara keperdataan di luar pengadilan di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang mewakili negara dalam upaya penyelesaian pelaksanaan tugas kejaksaan di luar pengadilan di bidang perdata. Hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan sebanyak 50 perkara. Kendala yang dihadapi seperti kurangnya aturan yang baku tentang tatacara penyelesaian non litigasi, dan institusi maupun lembaga pemerintah yang tidak siap sebagai mitra kejaksaan. Metode penyelesaian perkara secara non-litigasi untuk mencapai tujuan pemulihan keuangan negara menjadi alternatif yang sangat efektif jika dibandingkan dengan metode lain. Ini karena banyaknya kasus perdata yang saat ini masuk ke Pengadilan dan membutuhkan waktu yang lama untuk putusan. Disarankan hendaknya akses kejaksaan dalam menangani hal-hal keperdataan lebih didukung lagi dengan kebijakan-kebijakan yang konkret. Pemerintah mesti memperhatikan tentang peran kejaksaan terhadap hal keperdataan dan tata usaha negara disatu sisi dan dengan peran kejaksaan disisi lainnya.

**Kata Kunci:** *Jaksa, Perkara Keperdataan, Non Litigasi*

***Abstract***

*This type of research is a normative juridical method, where the research formulation is how to carry out their duties and what obstacles the prosecutor faces in the process of resolving civil cases outside of court at the Central Aceh District Prosecutor's Office which represents the state in efforts to complete the implementation of the prosecutor's tasks outside of court in the field of civil. The research results regarding implementing the duties of the Central Aceh District Prosecutor's Office in resolving 50 cases outside of court. Obstacles include the lack of standard rules regarding non-litigation settlement procedures and government institutions and institutions that are not ready to act as partners for the prosecutor's office. The non-litigation method of resolving cases to achieve the goal of restoring state finances is a very effective alternative when compared*

*to other methods. This is because many civil cases are currently in court, and it takes a long time for a decision. Concrete policies are recommended further to support the prosecutor's access to civil matters. The government must pay attention to the role of the prosecutor's office in civil and state administration matters on the one hand and the role of the prosecutor's office on the other hand.*

**Keywords:** *Prosecutor, Civil Case, Non-Litigation*

## **A. PENDAHULUAN**

Penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya dibangun untuk mendorong adanya kesadaran dan perubahan sikap mental yang nyata dan membina pola pikir dimana kedudukan hukum tidak dipandang dan diposisikan sebagai perangkat norma semata, namun juga di lihat sebagai sarana dan alat dalam merubah masyarakat (*law as the tool social engineering*). Hukum itu bersambungan erat dan tidak terpisah dari kehidupan manusia sebagai obyek pengaturannya, kehidupan manusia dan hukum ini saling bersinggungan dalam menciptakan ketertiban. Karena itu Roeslan Saleh menyebutkan hukum semestinya dipelajari, dan seterusnya senantiasa diterapkan berkelanjutan dalam kehidupan dan aktifitas bersama, meskipun ada revisi sesuai dengan keadaan yang aktual.<sup>1</sup> Lebih lanjut L. M. Friedman dalam Marwan Efendi menyampaikan perlu dibangun sub-sub sistem hukum dalam pembangunan hukum, seperti struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum.<sup>2</sup>

Lahirnya UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional 2000-2004 secara umum memberikan langkah maju dari aspek yuridis untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia dari berbagai sisi. Salah satu sisi yang diatur adalah pembangunan di bidang hukum yang dimuat dalam Bab III.<sup>3</sup> Mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan (non litigasi) juga diatur dalam undang-undang tersebut. Tujuan adanya aturan tersebut di atas dapat dipahami bahwa kedudukan penegak keadilan dewasa ini masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan yang belum bisa memberikan pengayoman pada masyarakat luas. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan terutama kejaksaan masih belum tampak sebagaimana yang diharapkan. Membangun sebuah sistem hukum yang sempurna salah satunya perlu pembangunan dari aspek struktur hukum. Aspek tersebut menjadi bagian dari salah satu dari sistem hukum,

---

<sup>1</sup> Roeslan Saleh, *Suatu Peringatan Bagi Cendekiawan Hukum Indonesia* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Universitas Muhammadiyah, 1991), 9.

<sup>2</sup> Marwan Effendi, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 1.

<sup>3</sup> *Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004* (Republik Indonesia, 2000).

diantara struktur hukum tersebut salah satunya ialah lembaga kejaksaan sebagai penuntut dalam perkara pidana dan juga yang mewakili negara dalam hal-hal keperdataan.

Kewenangan perdata tidak kalah pentingnya untuk diketahui, karena kewenangan ini adalah menyangkut dalam mewakili negara dan pemerintah di luar maupun di dalam pengadilan. Selama ini tanggapan umum bahwa kedudukan dan kewenangan kejaksaan lebih populer dengan kewenangan dalam bidang pidana dari pada kewenangan dalam bidang perdata. Padahal bila dilihat dari sejarah kewenangan kejaksaan dalam bidang perdata pada dasarnya telah ada sejak silam.

Sejarah pelaksanaan tugas kejaksaan di bidang keperdataan ini berdasarkan Stb. 1922 No. 522 mengenai *vertegenwoordiging van den dared in rechten* (Wakil Negara dan Hukum).<sup>4</sup> Namun seiring perkembangan jaman pelaksanaan tugas kejaksaan dari tahun ke tahun terus berubah, perubahan tersebut semata-mata untuk menyesuaikan peran kejaksaan dalam memperbaiki dan menyempurnakan tugas dan kewenangan secara umum dan dalam hal keperdataan secara khusus, seperti pada UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, terutama pada Pasal 30 Ayat (2), kejaksaan melekat dua bidang dalam tugas maupun wewenangnya yaitu non yudisial dan yudisial.<sup>5</sup>

Semakin berkembang kehidupan masyarakat, semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat akan hukum yang mengatur kebutuhan tersebut. Begitu juga dengan implementasi tugas kejaksaan dalam ranah perdata yang pada awalnya tidak terlalu dikenal dalam masyarakat, tetapi pada saat ini pelaksanaan tugas tersebut mulai dikenal seiring dengan semakin dibutuhkan kewenangan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan di ranah perdata dan tata usaha negara untuk atas nama negara dan pemerintah yang bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>6</sup>

Berdasarkan laporan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 terdapat 50 (lima puluh) kasus diselesaikan di luar pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.<sup>7</sup> Penyelesaian kasus di dalam pengadilan tentu hal yang biasa terjadi dalam masyarakat, namun penyelesaian kasus di luar pengadilan masih asing dikenal oleh masyarakat, mengenai dasar hukum yang mengatur dalam hal pelaksanaan tugas yang telah diberikan kuasa

---

<sup>4</sup> *Peraturan Kolonial Stb. 1922 No. 522 Tentang Vertegenwoordiging Van De Land In Rechten* (Kolonial Belanda, 1922).

<sup>5</sup> *Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* (Republik Indonesia, 2004).

<sup>6</sup> *Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* (Republik Indonesia, 2004).

<sup>7</sup> Sumber Laporan: *Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2020* (Takengon: Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, 2021) 10 Januari 2021.

khusus dalam mewakili negara atau pemerintah. Dengan memaparkan kajian ini diharapkan pada masa kedepan Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada khususnya dan kejaksaan negeri di Indonesia pada umumnya dapat mendongkrak kualitas jaksa pengacara negara yang ada untuk menguasai pengetahuan dan keahlian ilmu hukum perdata yang mumpuni, supaya memahami akan pelaksanaan tugas yang dituangkan didalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut jaksa pengacara negara kedepan juga senantiasa lebih meningkatkan kemampuan dalam tehnik beracara untuk penyelesaian perkara, sehingga instansi pemerintah yang mempercayakan jasa hukum merespon positif dan hasil yang diperolehpun maksimal sesuai tujuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Berangkat dari penjelasan diatas, tumbuh keinginan untuk melaksanakan penelitian yang lebih luas dan mendalam mengenai pelaksanaan tugas kejaksaan dalam menyelesaikan kasus perdata di luar pengadilan yang studi penelitian di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah. Dari penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan yang akan diperoleh dalam kajian ini adalah 1) menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan tugas kejaksaan mewakili negara dalam proses penyelesaian perkara keperdataan di luar pengadilan di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, 2) untuk menjelaskan kendala yang dihadapi oleh pihak kejaksaan mewakili negara dalam upaya penyelesaian pelaksanaan tugas kejaksaan di luar pengadilan di bidang perdata di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis pendekatan yang diterapkan terhadap penelitian ini adalah kajian yuridis normatif, dimana mengkaji dan membahas berbagai peraturan yang bersinggungan dengan penyelenggaraan tugas kejaksaan sebagai JPN dalam menyelesaikan kasus perdata di luar pengadilan.<sup>8</sup> Studi dokumen, pengamatan, dan wawancara digunakan sebagai alat pengumpul datanya. Penelitian ini mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Indonesia. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) orang yakni Kepala Seksi Perdata dan TUN dan Kasubsi Perdata Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang langsung terlibat dalam penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan (*non litigasi*), sedangkan informan berjumlah 4 (empat) orang masing-masing terdiri 2 (dua) orang jaksa pengacara negara serta 2 (dua) orang dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan metode pendekatan dan tahapan penelitian di atas maka data yang terhimpun dianalisis secara kualitatif dan kemudian menguraikan secara deskriptif berdasarkan

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006).

landasan teoritis dan yuridis untuk menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan tugas kejaksaan sebagai JPN dalam menyelesaikan kasus perdata di luar pengadilan.<sup>9</sup>

### **C. HASIL PENELITIAN**

#### **1. Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Mewakili Negara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Keperdataan di Luar Pengadilan di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah**

Berdasarkan laporan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 terdapat 53 (lima puluh tiga) kasus yang diselesaikan di dalam dan di luar pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, diantara kasus yang diselesaikan tersebut pada umumnya menyangkut:

- a. Iuran tenaga kerja BPJS ketenagakerjaan;
- b. Iuran BPJS kesehatan;
- c. Gugatan tanah wakaf.

Dari penelitian terhadap 53 (lima puluh tiga) kasus perdata yang telah diselesaikan, terdapat 50 (lima puluh) kasus diselesaikan di luar pengadilan sedangkan 3 (tiga) kasus diselesaikan melalui Mahkamah Syari'ah<sup>10</sup>. Dengan demikian pelaksanaan tugas JPN yang ditunjuk maupun dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang berhubungan langsung dengan pemerintah terlaksana dengan maksimal.


Mekanisme pelaksanaan gugatan perdata pengembalian kerugian negara, dapat dilihat dari alur prosesnya berdasarkan 2 (dua) bagan berikut:

Bagan 1. Alur Persiapan Pengajuan Gugatan Perdata.


---

<sup>9</sup>Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

<sup>10</sup> Sumber Laporan: *Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2020* (Takengon: Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, 2021) 10 Januari 2021.



Bagan 2. Alur Proses Gugatan Perdata Pengembalian Kerugian Negara.



## 2. Kasus Yang Diselesaikan Di Luar Pengadilan

Hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah terhadap perkara-perkara yang diselesaikan didalam pengadilan adalah perkara-perkara yang menyangkut tentang gugatan terhadap lembaga. Dari 53 (lima puluh tiga) kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, yang diselesaikan di dalam pengadilan terdiri dari 3 (tiga) kasus. Sedangkan 50 (lima puluh) kasus diselesaikan di luar pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada tabel bantuan hukum dibidang perdata yang diterima Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tahun 2017 s/d tahun 2019.

Tabel 1. Bantuan Hukum Dibidang Perdata Kejaksaan Negeri Aceh Tengah

Tahun	Perdata		Pemulihan dan Perlindungan Hak	Jumlah
	Litigasi	Non-Litigasi		
2017		4	-	4
2018		46	-	46
2019	3	--	-	3
Jumlah	3	50	-	53
Persentase	100%	100%	-	100%

Dari data tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan lebih diminati oleh para pencari keadilan. Fenomena tersebut harus dapat diungkap mengapa pada umumnya masyarakat mengutamakan penyelesaian perkara di luar pengadilan, jawaban responden dalam questioner yang disebar, didapatkan hasil penelitian kecenderungan tersebut disebabkan oleh tiga hal yang mendasar yaitu agar penyelesaian kasus perkara tidak diketahui oleh masyarakat luas (terjaminnya rahasia), biaya murah, serta proses cepat. Dengan gambaran tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa tiga faktor di atas merupakan indikasi yang menyebabkan mengapa para kreditor atau debitor menyelesaikan perkara tersebut di luar pengadilan.

### 3. Kasus-Kasus Yang Ditangani Kejaksaan Dalam Bidang Perdata

Data dibawah ini memperlihatkan bantuan hukum dibidang perdata yang diterima Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dilihat dari pemohon atau Instansi yang meminta bantuan hukum.

Tabel 2. Bantuan Hukum Dibidang Perdata Dari Pemohon Atau Instansi

No	Pemohon atau Instansi yang meminta Bantuan Hukum	Jumlah	Persentase
1.	BPJS Ketenagakerjaan Kab Aceh Tengah	40	79,36 %
2.	BPJS Kesehatan Kab Aceh Tengah	3	4,76 %
3.	Kemenag Kab Aceh Tengah	3	4,76 %
4.	PLTA Peusangan	1	1,58 %
5.	Pemda Aceh Tengah	2	3,17 %
6.	IAIN Takengon	1	1,58 %
7.	BPN Kab Aceh Tengah	1	1,58 %

8.	BRI Cabang Takengon	1	1,58 %
9.	PT. Bank Aceh Cabang Takengon	1	1,58 %
Jumlah		53	100

#### **a. Gugatan terhadap lembaga pemerintahan**

Gugatan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap lembaga negara seperti jabatan bupati serta lembaga pemerintah lainnya, kerap terjadi karena masyarakat menganggap kebijakan lembaga pemerintah sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat bawah (*grassroot*). Dari penelitian lapangan di Kabupaten Aceh Tengah, dijumpai beberapa kasus yang menggugat lembaga, dari sampel yang diambil penulis maka penyelesaian kasus tersebut bervariasi dan ada yang sudah berkekuatan hukum.

Dari hasil penelitian sementara diketahui bahwa perkara yang diselesaikan didalam pengadilan yang telah mempunyai putusan tetap berjumlah 3 (tiga) kasus atau (100%). Dari gambaran di atas, diketahui bahwa penyelesaian perkara litigasi dominan mendapat putusan tetap tanpa adanya upaya hukum banding maupun kasasi. Hal ini menunjukkan pada umumnya para pihak yang kalah menerima putusan yang ditetapkan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pihak yang dimenangkan adalah tergugat 3 (tiga) atau 100%. Sedangkan penggugat berjumlah 0 (nol) atau 0%. Dengan gambaran di atas, bahwa yang dimenangkan seluruhnya adalah tergugat, sedangkan penggugat tidak ada yang dimenangkan. Pada dasarnya ada beberapa hal yang mesti ditelaah mengapa pada umumnya tergugat yang dimenangkan dalam setiap gugatan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa tergugat selalu menang dalam putusan perkara. Faktor tersebut adalah *pertama* tergugat adalah instansi pemerintah yang cenderung lebih menguasai informasi. *Kedua*, materi gugatan yang ditujukan terhadap tergugat adalah *policy* pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya tidak dikehendaki oleh masyarakat. *Ketiga* gugatan yang ditujukan pada umumnya tentang ganti rugi, penguasaan tanah negara oleh sebagian masyarakat.

#### **b. Iuran BPJS Ketenagakerjaan.**

Perkara yang kedua yang ditangani Kejaksanaan adalah tentang iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum adanya upaya untuk menangani kasus pemulihan keuangan negara, lembaga kejaksanaan mesti mengadakan semacam nota kesepahaman atau



kesepakatan antara pihak kejaksanaan dengan pemerintah, badan hukum lain, atau badan usaha pemerintah baik yang berbentuk BUMN maupun yang berbentuk BUMD.

Dari hasil kajian diketahui bahwa bantuan yang dilakukan oleh kejaksanaan terhadap perusahaan atau badan usaha dengan upaya pemanggilan terhadap 40 (empat puluh) kasus perdata dengan persentase 79, 36% selesai dilakukan dengan mekanisme penyelesaian diluar pengadilan. Gambaran tabel di atas diketahui bahwa pada umumnya penunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan masih mempunyai itikad baik (*good faith*), untuk menyelesaikan tunggakan. Karena dari seluruh yang ditangani kejaksanaan berhasil dengan baik.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang pembantu Aceh Tengah saudara Fadli menyebutkan sinergisitas kejaksanaan dan BPJS cukup efektif dan berhasil menurunkan jumlah tunggakan iuran jaminan sosial dari perusahaan-perusahaan. Fadli juga mengungkapkan rentang tahun 2017 s/d 2019 BPJS Ketengakerjaan Cabang Pembantu Aceh Tengah telah mempercayakan Surat Kuasa Khusus sebanyak 40 kepada kejaksanaan dalam hal piutang atau tunggakan yang macet dari perusahaan-perusahaan mitra.

Selanjutnya Fadli mengatakan pilihan dengan memberikan SKK ke kejaksanaan merupakan langkah terakhir, setelah terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan *persuasif* dengan mengeluarkan surat peringatan ke-satu sampai dengan ke-tiga kepada perusahaan mitra. Pernyataan yang sama juga disebutkan Muttaqin selaku pengawas kepatuhan BPJS NK Cabang Lhokseumawe, sebelum diserahkan SKK terlebih dahulu dilakukan kerjasama dengan kejaksanaan Negeri Aceh Tengah. Inti dari kerjasama ini adalah untuk membangun kepatuhan perusahaan atau pemberi kerja dalam merealisasikan program BPJS NK.

Dely Kurnia menyampaikan pengalamannya sebagai anggota JPN. Salah satu persoalan dalam perkara perdata dalam menjalankan program jaminan sosial adalah piutang perusahaan. Dalam hal ini kejaksanaan menurut UU Nomor 16 Tahun 2004 mempunyai wewenang dalam bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, tindakan hukum lainnya dan penegakan hukum untuk memulihkan keuangan negara. Dalam hal ini kerjasama kejaksanaan dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pembantu Aceh Tengah telah membuat MoU dengan Nomor B-03/N.1.15/Gs.1/08/2015 dan Nomor PER/20/08/2015 tanggal 07 Agustus 2015 dan terbukti selama tahun 2017 s/d 2019 telah diterbitkan sebanyak 43 SKK. Dalam hal pendampingan hukum *non litigasi* kepada BPJS Ketenagakerjaan Aceh Tengah, tim Jaksa Pengacara Negara Kejari Aceh Tengah

### ***Implementasi Tugas Kejaksanaan...,***

membantu BPJS Ketenagakerjaan Aceh Tengah dalam penyelesaian piutangnya sejumlah kurang lebih Rp.1.3000.000.000,00 (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*).

Dari 40 (empat puluh) SKK yang diterima oleh Kejaksanaan Negeri Aceh Tengah, tunggakan denda piutang terbesar adalah PT. Hyundai Engineering & Co.Ltd (Perusahaan Kores Selatan). Pihak BPJS Ketenagakerjaan KCP Aceh Tengah telah melakukan berbagai upaya agar perusahaan tersebut membayar kewajibannya, yaitu membayar BPJS bagi tenaga kerja asing mereka yang bekerja di wilayah Aceh Tengah. Upaya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan KCP Aceh Tengah diantaranya yaitu mendatangi kantor perusahaan tersebut dan menegur beberapa kali dengan surat, diantaranya dengan Surat Peringatan (SP-I) yang bernomor: B/453/112016 tanggal 24 November 2016 kemudian Surat Peringatan kedua (SP-II) pada tanggal 27 Oktober 2016 untuk menagih tunggakan denda piutang negara sebesar Rp. 1.115.023.514.- (*satu miliar seratus lima belas juta dua puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah*), namun hal ini oleh pihak PT. Hyundai tidak pernah ditanggapi dengan alasan sesuai surat balasan dari pihak PT. Hyundai nomor IHP1/LOT I/1612/007 tanggal 28 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sin Kwang Kyoon (*Finance Manager Hyundai E&C PT.PP Tbk J/V*)) dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pembangunan proyek PLTA Peusangan 1 & 2 Lot I Main Civil Work dibiayai oleh dana bantuan LOAN/OECF kepada pemerintah Indonesia melalui PT. PLN (Persero) dengan pelaksana pekerjaan dilakukan oleh Hyundai E&C dan PT. PP (Persero) Tbk J/V;
- b. PT. Hyundai E&C memohon diberikan keringanan terhadap selisih kekurangan pembayaran iuran sebesar Rp.1.115.023.514,- karena dana untuk pelaksanaan proyek PLTA Peusangan 1&2 Lot I Main Civil Works berasal dari bantuan LOAN/OECF;
- c. Khusus untuk tenaga kerja asing yang ikut kepesertaan Jaminan Hari Tua (JHT), bilamana TKA tersebut telah kembali kenegara asal karena sakit, mohon kiranya dana JHT tenaga kerja asing tersebut dapat dikirimkan melalui nomor rekening PT. Hyundai E&C;
- d. Tenaga kerja asing tersebut selama bekerja di PT. Hyundai E&C proyek PLTA Peusangan 1&2 Lot I Main Civil Work telah dilindungi dengan asuransi yang sesuai dengan hak dari TKA tersebut dinegara asal dan juga telah diikuti dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, denda piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan telah berkepastian hukum karena memiliki dasar hukum. Selain itu,

secara struktur hukum dan budaya, BPJS Ketenagakerjaan harus aktif menghitung dan mengupdate denda untuk perusahaan terdaftar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 44, 45 dan 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/26/082016 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan harus membayar iuran yang tidak dibayarkan. Tidak ada undang-undang yang tegas yang mewajibkan perusahaan yang tidak membayar denda, sehingga perusahaan terdaftar tidak mau membayarnya. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan hanya memprioritaskan pembayaran iuran daripada denda, yang hanya digunakan untuk mendorong perusahaan untuk membayar iuran tepat waktu.

#### **4. Kendala-Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Perdata**

##### **1. Kendala Internal**

###### **a. Aturan hukum tentang penyelesaian kasus perdata**

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan RI, telah diatur tentang kewenangan kejaksanaan dalam pasal 30 ayat (1) s.d ayat (3). Dalam penanganan perkara-perkara perdata, yang kurang adalah aturan hukum yang harus ditempuh oleh jaksa, terutama dalam penyelesaian perkara non litigasi. Bila perkara litigasi mengenai hukum formil tentu mengacu pada KUHPperdata, dan peraturan lainnya yang bersifat keperdataan serta sumber hukum materil nya bersumber pada Hukum Acara Perdata. Namun jika perkara tersebut diselesaikan dengan cara non litigasi, belum ada aturan teknis yang seragam. Seharusnya sebagai lembaga yang profesional mesti ada aturan ini selain cara-cara lain yang digunakan sepanjang tidak menyalahi ketentuan hukum dan moral.

###### **b. Tidak ada aturan tentang lembaga negara yang layak diwakili oleh kejaksanaan**

Dalam UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksanaan RI, seorang jaksa diberikan kewenangan ganda dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Disatu sisi jaksa diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana, sedangkan disisi lain seorang jaksa juga harus bisa menyelesaikan perkara perdata di dalam maupun di luar pengadilan. Namun hal ini akan sulit apabila tidak ada aturan lebih lanjut dari UU No. 16 tahun 2004 yang jelas, mengenai batasan-batasan yang harus dilakukan jaksa dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut, sehingga kedudukan

seorang jaksa akan sulit dalam melaksanakan tugasnya. Sewaktu-waktu pasti ada benturan-benturan hukum antara penyelesaian pidana dengan perkara perdata. Misalnya seorang jaksa menangani dan menyelesaikan perkara perdata, yang menjadi tergugatnya adalah lembaga pemerintah, kemudian jaksa mewakili negara sebagai pengacara negara. Disatu sisi jaksa berperan sebagai pengacara untuk melindungi kliennya, namun bila kliennya tersebut betul-betul menyimpang dari aturan hukum, apakah seorang jaksa juga wajib melindungi kliennya tersebut. Bukankah seorang jaksa juga sebagai lembaga pengawas dan penuntut apabila ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan instansi pemerintah. Jadi bila ini tidak dituntaskan maka akan terjadi sifat yang mendua, atau seperti adanya sandiwara hukum. Hal tersebut akan menimbulkan sikap seorang jaksa tahu kalau lembaga atau instansi negara tersebut tidak bersih dari aspek pidana namun dari aspek perdata seorang jaksa mesti membela lembaga tersebut. Jadi hal ini menyebabkan kerancuan-kerancuan dalam penegakan hukum di Indonesia.

## **2. Kendala Eksternal**

### **a. Ada diantara instansi pemerintah tidak siap menerima kejaksaan sebagai mitra**

Posisi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum selalu terkesan hanya mengurus urusan pidana semata. Pandangan ini telah menjadi sebuah doktrin tersendiri, dengan demikian diantara lembaga pemerintah enggan berurusan dengan pihak kejaksaan. Keengganan ini tentu tidak tak beralasan, hal ini terjadi karena ada dua faktor yang berbeda. *Pertama*, instansi pemerintah baik yang BUMN maupun BUMD, telah terbiasa dengan kebiasaan masa lalu yang selalu tidak transparan dalam menjalankan kebijakan instansi tersebut. Kebiasaan masa lalu ini berlanjut hingga sekarang, sehingga bagi sebagian lembaga dan instansi akan risih bila hal-hal yang tidak transparan tersebut diketahui oleh lembaga lain terutama kejaksaan. *Kedua*, urusan internal kelembagaan pemerintah tersebut mesti membuat aturan-aturan dan kesepahaman-kesepahaman yang kadang-kadang diantara instansi ada yang belum siap untuk menerima pembaharuan-pembaharuan yang memang diperlukan untuk pengembangan ke arah perbaikan instansi pemerintah tersebut.

### **b. Banyaknya instansi yang tidak bersih**

Kendala ini adalah kendala klasik yang telah berakar, sehingga perlu penanganan-penanganan khusus untuk merubahnya. Lembaga yang tidak bersih tentu akan menghindari mitra dengan lembaga kejaksaan. Karena dengan masuknya kejaksaan tersebut sebagai mitra maka boleh jadi kebobrokan tersebut akan nampak dan akan menjadi persolan baru. Persoalan ini bisa jadi akan menghasilkan dua hal yang

berlawanan. Satu sisi kejaksanaan akan membongkar kebobrokan tersebut karena lembaga pemerintah tersebut tidak bersih. Disisi lain juga akan menjadi sebuah kesepakatan bersama yaitu sama-sama saling menutupi kebobrokan tersebut dengan *take and give*. Kemungkinan-kemungkinan ini akan terus terjadi. Oleh karena itu lembaga yang tidak bersih cenderung tidak terlalu menerima kejaksanaan sebagai mitra. Menerima kejaksanaan sebagai mitra adalah sebagai buah simalakama, maka segala kekurangan instansi tersebut akan nampak, dan bisa dijadikan bahan tuntutan hukum secara pidana. Bila tidak menerima kejaksanaan sebagai mitra juga menjadi pertanda bahwa instansi tersebut betul-betul tidak bersih.

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa kendala yang dihadapi oleh kejaksanaan tersebut sangat kompolek mulai dari struktur lembaga yang harus bersih, matriel hukum yang mengatur mesti terus disempurnakan dan budaya masyarakat yang masih perlu diberikan pencerahan-pencerahan. Dengan rekonstruksi, reformasi dan reformulasi ketiga aspek tersebut, baru nampak pencerahan-pencerahan tentang peran kejaksanaan.

#### **D. KESIMPULAN**

Sangat penting bagi Kejaksanaan Negeri Aceh Tengah untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, terutama yang berkaitan dengan perkara perdata. Metode penyelesaian perkara secara non-litigasi menjadi alternatif yang sangat efektif jika dibandingkan dengan metode lain. Ini karena banyaknya kasus perdata yang saat ini masuk ke Pengadilan dan membutuhkan waktu yang lama untuk diputuskan. sehingga tujuan pemulihan keuangan negara dapat dicapai. Kendala-kendala yang dihadapi di Kejaksanaan Negeri Aceh Tengah pada penyelesaian pelaksanaan tugas kejaksanaan di luar pengadilan di bidang perdata adalah yaitu tidak adanya aturan yang baku tentang mekanisme penyelesaian non litigasi, sehingga lebih terstruktur, hal ini bertujuan untuk mudah di analisis apakah tatacara tersebut efektif atau tidak dalam menangani perkara di luar pengadilan atau non litigasi. Selain itu, kendala lain adalah lembaga pemerintah yang tidak siap sebagai mitra kejaksanaan karena kurang transparan dalam lembaga tersebut dan banyak instansi pemerintah yang tidak bersih sehingga menganggap kerja sama dengan kejaksanaan akan menimbulkan persoalan baru.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 1.
- Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
- Harumiati Natadimaja, 2009, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009), 2.
- Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII* (Jakarta: Kejaksaan Agung RI), 12.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), 19.
- Marwan Effendi, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 1.
- Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* (Republik Indonesia, 2004).
- Peraturan Kolonial Stb. 1922 No. 522 Tentang Vertegenwoordiging Van De Land In Rechten* (Kolonial Belanda, 1922).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia* (Republik Indonesia, 2010).
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara* (Jakarta, 2014).
- Roeslan Saleh, *Suatu Peringatan Bagi Cendekiawan Hukum Indonesia* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Universitas Muhammadiyah, 1991), 9.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006).
- Sri Soedewi Masjuchun Sofyan, *Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 1974), 1.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1982), 16.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).
- Sumber Laporan: *Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2020* (Takengon: Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, 2021) 10 Januari 2021.
- Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga* (Medan: USU Press, 2011), 11.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004* (Republik Indonesia, 2000).

***Implementasi Tugas Kejaksaan...***

*Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2004).*